



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAKARTA SELATAN

NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG

PERPANJANGAN MASA KERJA TENAGA PENGAMANAN

TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA TAHUN 2024

DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAKARTA SELATAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan, pengelolaan dan keamanan logistik Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, dipandang perlu Perpanjangan Masa Kerja Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta Tahun 2024 di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan tentang Perpanjangan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota....

Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 532);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1369 Tahun 2024 tentang Standar Kebutuhan, Bentuk, Ukuran, dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Standar Honorarium Tenaga Administrasi, Satpam (Jagat Saksan), Pengemudi, dan Pramubakti pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Tenaga Administrasi, Satuan Pengamanan (Jagat Saksana), Pengemudi, dan Pramubakti pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1960 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen dan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

9. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 818 Tahun 2023 Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2024;
10. Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 55/PP.09.1-SD/07/2025 tentang Penatakelolaan Logistik Pemilihan Tahun 2024 Pasca Pemungutan Suara;
11. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan tentang Pengangkatan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TENTANG PERPANJANGAN MASA KERJA TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN

KESATU : Menetapkan Perpanjangan Masa Kerja Nama-nama Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta Tahun 2024 di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik diberikan Honorarium sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) per Bulan dengan perpanjangan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU keputusan ini terhitung mulai tanggal 1 Februari 2025 sampai dengan tanggal 30 April 2025.

KETIGA....

KETIGA : Tenaga Pengamanan selama bertugas melakukan penjagaan dan pengawasan di tempat penyimpanan logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta Tahun 2024 di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 1 Februari 2025

Ditetapkan di Jakarta Selatan
pada tanggal 1 Februari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG
PERPANJANGAN MASA KERJA TENAGA
PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA TAHUN 2024
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA JAKARTA SELATAN.

DAFTAR NAMA TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA TAHUN 2024
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN
1.	Belarminus Lambertus Ajo Bupu	Laki laki	Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan
2.	Reyhan Daffa Widiawan	Laki laki	Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan
3.	Ahmad Daerobi	Laki laki	Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan
4.	Ervan Wibowo	Laki laki	Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN,

